

Oktavianus Rizwa & Partners

Advocates & Legal Consultants

Komplek Kehakiman Blok H/9, Cengkeh, Lubuk Begalung, Padang
Phone : 0811 66 01234

28 Feb. 2017 08-3-17

Jakarta, ~~08 Maret~~ 2017

Kepada Yang Terhormat,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Di -

Jalan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat 1010

Perihal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor : 11/Kpts/KPU-Kota-003.435146/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi dan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017 tanggal 23 Februari 2017.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Oktavianus Rizwa, S.H.**
2. **Muhammad Fauzan Azim, S.H.I., M.H.**
3. **Poniman A, S.H.I.**
4. **M. Nurhuda, S.H.**
5. **Muhammad Arif, S.H.I.**

REGISTRASI	
NO. 27	/PHP. KOT. - XV. / 2017
Hari	: SENIN
Tanggal	: 13 MARET 2017
Jam	: 10.00 WIB

Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum, pada **Kantor Hukum "OKTAVIANUS RIZWA & Partner Advocates, Legal Consultants"** yang berkantor di Kompleks Kehakiman Blok H/9 Cengkeh – Lubuk Begalung – Padang, Telp./HP. 0811-6601-234, bertindak baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal, 27 Februari 2017 (*terlampir*) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama :

1. Nama : **Drs. H. Suwandel Muchtar, MM**
NIK : **1371081611540003**
Tempat/Tgl Lahir : **Payakumbuh/16 November 1954**
Pekerjaan : **Wakil Walikota**
Agama : **Islam**
Alamat : **Jalan Pahlawan No. 46 RT/RW 003/004 Kelurahan Ibuah Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat**



Ringkasan Permohonan

Sebagai peraih suara terbanyak kedua dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017. Pemohon mengajukan permohonan ini karena alasan telah terjadinya pelanggaran politik uang secara terstruktur, sistematis dan massif sebagaimana diatur dalam Pasal 73 dan Pasal 135A Undang-Undang No 10 Tahun 2016. Pelanggaran mana dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 sehingga berdampak pada kemenangan yang bersangkutan. Di mana, dari 24.946 suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, sebanyak 12.988 diantaranya diperoleh dengan cara melakukan politik uang.

Pelanggaran politik uang secara sistematis, terstruktur dan massif dimaksud terjadi dalam tiga cara, yaitu : (1). Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai petahana telah menggunakan program Pemerintah Kota Payakumbuh secara manipulatif dalam bentuk pembagian paket songket, bahan seragam, dan seragam kepada kader posyandu pada masa kampanye dan hari tenang; (2). Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan tim pemenangannya membagi-bagikan uang sejak dini hari tanggal 15 Februari 2017 hingga pada saat pemungutan suara berlangsung; (3). Pasangan Calon Nomor Urut 2 Membagi-bagikan beras mengatasnamakan pembayaran zakat pada hari tenang.

Terhadap pelanggaran yang bersifat TSM dimaksud, Bawaslu/Panwaslih sama sekali tidak melakukan proses hukum dan menjatuhkan sanksi pembatalan sebagai pasangan calon kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2. Salah satu penyebabnya, Bawaslu sendiri telah menutup ruang dimaksud melalui Peraturan Bawaslu No 13 Tahun 2016. Dengan demikian, terhadap pelanggaran yang sangat serius dalam pilkada sekalipun, mekanisme penegakan hukum tidak tersedia untuk itu.

Dalam kondisi telah terjadi pelanggaran politik uang yang bersifat TSM, sementara tidak ada mekanisme dan proses hukum yang dilakukan terhadap pelaku, demi untuk menegakkan hukum dan keadilan, kekosongan hukum dimaksud mesti diisi Mahkamah Konstitusi. Diisi dengan cara memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk tujuan melindungi hak konstitusi pemohon sebagai warga negara dan untuk menjaga keadilan atau *fairness* dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

Terhadap pelanggaran politik uang yang bersifat TSM dimaksud, mohon Majelis Hakim Konstitusi membatalkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai pasangan calon dan menetapkan Pemohon sebagai peraih suara terbanyak dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017.

28 Feb 2017
Jakarta, 28 Maret 2017

TIM KUASA HUKUM,

Drs. H. Suwandel Muchtar, MM & Drs. H. Fitriah Bachri

2. Nama : **Drs. H. Fitriah Bachri**
N I K : **3674040705550003**
Tempat/Tgl Lahir : Payakumbuh/07 Juni 1955
Pekerjaan : Pensiunan
Agama : Islam
Alamat : Jalan Mawar No. 51 Bukit Nusa Indah RT/RW
001/013 Kelurahan Serua Kecamatan Ciputat Kota
Tangerang Selatan Provinsi Banten

Keduanya adalah Pasangan Calon (Paslon) Walikota dan Wakil Walikota Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2017 (**Bukti P – 1**) dengan Nomor Urut 3 (tiga) berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor: 46/Kpts/KPU-Kota-003.435146/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017 (**Bukti P – 2**) tanggal 24 Oktober 2016 dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor: 89/BA/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017 Tanggal 24 Oktober 2016 (**Bukti P – 3**); Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor: 48/Kpts/KPU-Kota-003.435146/2016 tentang Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017 Tanggal 25 Oktober 2016 (**Bukti P – 4**) dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor: 90/BA/X/2016 tentang Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017 Tanggal 25 Oktober 2016 (**Bukti P – 5**). Untuk selanjutnya disebut sebagai;-----**PEMOHON**;

Berhadapan Dengan;

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Payakumbuh, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kelurahan Tiakar Kompleks GOR Kubu Gadang Payakumbuh Telp./Fax (0752) 796501. Untuk selanjutnya disebut sebagai;-----**TERMOHON**;

Dengan ini mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017 Provinsi Sumatera Barat yang dituangkan dalam Keputusan Termohon Nomor : 11/Kpts/KPU-Kota-003.435146/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi dan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017 tanggal 23 Februari 2017 (**Bukti P – 6**) dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Dalam Pemilihan Walikota - Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017 tanggal 23 Februari 2017 (**Bukti P – 7**), disebut;-----**OBJEK PERMOHONAN**;

Adapun alasan-alasan Pemohon mengajukan Permohonan *a quo* adalah sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU No. 10 Tahun 2016), "*Perkara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2017 diperiksa dan diadili oleh Peradilan Khusus*". Namun hingga ditetapkannya Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017, peradilan khusus dimaksud belumlah terbentuk. Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU *a quo*, maka "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*";

2. Bahwa ketentuan sebagaimana dijelaskan pada angka ke-1 di atas senafas dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 Paragraf 3.14 yang menyatakan "*Menimbang, bahwa untuk menghindari keragu-raguan, ketidakpastian hukum serta kevakuman lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah karena belum adanya undang-undang yang mengatur mengenai hal tersebut maka penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tetap menjadi kewenangan Mahkamah*";
3. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (PMK No. 1 Tahun 2016), objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 4 PMK No. 1 Tahun 2016 tersebut, maka *objectum litis* dalam perselisihan hasil pemilihan adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon berkaitan dengan keberatan/perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2017;
5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Mahkamah berwenang untuk memeriksa permohonan *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

6. Bahwa Pemohon merupakan peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017, berdasarkan Surat Keputusan Termohon Nomor: 46/Kpts/KPU-Kota-003.435146/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017 tanggal 24 Oktober 2016 (**Bukti P – 2**) dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor: 89/BA/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017 Tanggal 24 Oktober 2016 (**Bukti P – 3**) dan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh

Tahun 2017 dengan Nomor Urut 3 berdasarkan Keputusan Termohon Nomor: 48/Kpts/KPU-Kota-003.435146/2016 tentang Penetapan Nomor Urut Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh 2017 tanggal 25 Oktober 2016 dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor: 90/BA/X/2016 tentang Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017 Tanggal 25 Oktober 2016;

7. Bahwa berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil dan Penduduk Kota Payakumbuh Tahun 2016, penduduk Kota Payakumbuh adalah ± 129.451 jiwa (**Bukti P – 8**);
8. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016, *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.* Hal mana, berdasarkan ketentuan dimaksud, perolehan suara yang ditetapkan Termohon bersifat signifikan bagi keterpilihan antara Pemohon dan Paslon Nomor Urut 2 atau peraih suara terbanyak, karena perolehan suara Paslon Nomor Urut 2 disertai dengan pelanggaran politik uang yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan massif;
9. Bahwa selain itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU No. 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (1) huruf a PMK Nomor 1 Tahun 2016, "*kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/ Kota*";
10. Bahwa selisih atau perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon berselisih sekitar 3.772 suara (6,6 %). Adapun angka perolehan suara Pemohon sendiri berjumlah 21.147 Suara (37,03 %), sedangkan peraih suara terbanyak yang ditetapkan oleh Termohon berjumlah 24.946 suara (43 %) (**Bukti P – 9**);
11. Bahwa perolehan suara pasangan peraih suara terbanyak sebagaimana ditetapkan Termohon hingga memiliki selisih suara sebesar 6,6 % tersebut diperoleh melalui tindakan curang berupa pelanggaran politik uang (*money politic*) secara terstruktur, sistematis dan massif sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) *juncto* Pasal 135A UU No. 10 Tahun 2016. Hal mana, apabila pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak terjadi, maka rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon tidak akan menghasilkan selisih suara sebanyak 6,6 % antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak, melainkan Pemohonlah yang akan ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak;

12. Bahwa praktik politik uang secara terstruktur, sistematis dan massif terjadi pada Hari Tenang hingga pada saat hari pemungutan suara, hal mana pelanggaran tersebut dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 2 dengan cara: (1) menggunakan program pemerintah Kota Payakumbuh secara manipulatif dalam bentuk pembagian paket songket, bahan seragam dan seragam kepada Kader Posyandu pada masa kampanye dan hari tenang, tanggal 9 dan 14 Februari 2017; (2) membagi-bagikan uang sejak sekira pukul 01.00 WIB dini hari Tanggal 15 Februari 2017 hingga pada saat pencoblosan berlangsung; (3) membagi-bagikan beras mengatasnamakan pembayaran zakat di hari tenang. Hal mana masing-masing akan kami uraikan lebih jelas pada bagian Pokok Permohonan;
13. Bahwa terhadap pelanggaran politik uang yang terjadi, Pemohon telah menyampaikan laporan secara resmi kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kota Payakumbuh (Panwaslih). Hanya saja, laporan dimaksud tidak ditindaklanjuti sebagaimana mestinya oleh Panwaslih Kota Payakumbuh. Kalaupun terdapat tindak lanjut, Panwaslih hanya memeriksa dugaan politik uang dari aspek tindak pidana pemilihan semata, bukan sebagai pelanggaran politik uang yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (2) *juncto* Pasal 135A UU No. 10 Tahun 2016. Padahal, pelanggaran yang dilakukan Paslon Nomor Urut 2 jelas-jelas terjadi secara terstruktur, sistematis dan massif;
14. Bahwa apabila Panwaslih meneruskan laporan politik uang yang Pemohon sampaikan kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Provinsi memeriksa dan memutus pelanggaran tersebut dari aspek pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif, maka terhadap Paslon Nomor Urut 2 harus dijatuhi sanksi pembatalan sebagai Paslon sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016;
15. Bahwa ternyata sesuai Pasal 27 ayat (2) Peraturan Bawaslu No. 13 Tahun 2016 tentang diatur, *dalam mencari kebenaran substantif atas Pelanggaran TSM yang dilaporkan, Laporan Dugaan Pelanggaran TSM disampaikan kepada Bawaslu Provinsi terhitung sejak ditetapkannya pasangan calon sampai dengan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.* Ketentuan tersebut secara nyata telah menyebabkan pelanggaran politik uang sebagai pelanggaran yang bersifat TSM tidak lagi dapat diperiksa oleh Panwaslih maupun Bawaslu Propinsi. Hal mana, pembatasan tersebut telah menyebabkan pelanggaran politik uang oleh Paslon Nomor Urut 2 tidak lagi dapat diperiksa dan diadili oleh Panwaslih Kota Payakumbuh dan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;
16. Bahwa dengan tidak dapat diperiksa dan diadilinya pelanggaran politik uang sebagai pelanggaran yang bersifat TSM dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh, prinsip jujur dan adil dalam Pilkada telah diciderai. Pada saat yang sama juga telah menyebabkan dirugikannya Pemohon sebagai salah satu peserta Pemilihan;

17. Bahwa oleh karena tidak lagi tersedia atau tidak berjalannya mekanisme penyelesaian dan penindakan terhadap pelanggaran politik uang yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif, sekalipun selisih suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak sebagaimana ditetapkan oleh Termohon adalah sebesar 6,6%, namun untuk alasan menjaga keadilan pemilu dan menjamin hak konstitusional warga negara dalam sebuah pemilihan yang jujur dan adil, demi hukum Mahkamah harus mengenyampingkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 dalam pemeriksaan permohonan *a quo*;
18. Bahwa berdasarkan uraian di atas, atas alasan begitu signifikannya pelanggaran politik uang yang bersifat TSM terhadap perolehan suara peraih suara terbanyak, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon kepada Mahkamah Konstitusi.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

19. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016 "*Peserta pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud Pada ayat (4) paling lama (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota*" dan berdasarkan Pasal 7 huruf b PMK No. 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan, Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait, bahwa tenggang waktu pengajuan permohonan *a quo* menguraikan mengenai waktu (hari tanggal dan jam) pengumuman keputusan termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan;
20. Bahwa Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017 sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan dan Berita Acara telah dilakukan pada hari Kamis, Tanggal 23 Februari 2017, Pukul 12.38 WIB (**Bukti P – 6**);
21. Bahwa permohonan ini diajukan pada hari Selasa, Tanggal 28 Februari 2017, dimana merupakan hari kerja ketiga setelah Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017, sehingga dengan demikian Permohonan ini memenuhi tenggang waktu yang ditentukan Pasal 157 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat huruf b PMK No. 4 Tahun 2016.

IV. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

22. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 4 PMK No. 1 Tahun 2016 dan Pasal 8 PMK No. 4 Tahun 2016, pokok Permohonan Pemohon berisi tentang penjelasan kesalahan hasil penghitungan suara yang

ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

23. Bahwa pokok permohonan Pemohon ini adalah keberatan terhadap Keputusan KPU Kota Payakumbuh Nomor: 11/Kpts/KPU-Kota-003.435146/2017 tanggal 23 Februari 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017 dan Berita Acara tanggal 23 Februari 2017 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017 dengan hasil penghitungan perolehan suara sebagai berikut :

1	H. Wendra Yunaldi, S.H., M.H. dan H. Ennaldi, S.Sos.	11.058
2	H. Riza Falepi, S.T., M.T. dan H. Erwin Yunaz, S.E.	24.946
3	Drs. H. Suwandel Muchtar, M.M. dan Drs. H. Fitrial Bachri	21.174

24. Bahwa perbedaan suara antara Pemohon dan Paslon Nomor Urut 2 sebagai pihak yang ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak oleh Termohon yakni sebanyak **3.772 Suara**. Sebagaimana yang telah Pemohon uraikan sebelumnya, selisih perolehan suara tersebut dikarenakan telah terjadinya pelanggaran administrasi dan pelanggaran lainnya yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif sehingga secara kuantitatif sangat signifikan mempengaruhi hilangnya perolehan suara untuk Pemohon. Terhadap pelanggaran administrasi dan pelanggaran lainnya tersebut, Termohon selaku penyelenggara pemilihan tidak menyelesaikan dengan baik dan tidak bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berbagai pelanggaran-pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran-pelanggaran yang memenuhi kualifikasi sebagai pelanggaran-pelanggaran yang bersifat :



- A. MENGGUNAKAN PROGRAM PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH SECARA MANIPULATIF DALAM BENTUK PEMBAGIAN PAKET SONGKET, BAHAN SERAGAM DAN SERAGAM KEPADA KADER POSYANDU PADA MASA KAMPANYE DAN HARI TENANG**

PAKET PENGADAAN SERAGAM KADER POSYANDU, PAKAIAN SERAGAM KADER KB, DAN SERAGAM KADER BKB

25. Bahwa di Kota Payakumbuh terdapat 5 Kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, Kecamatan Payakumbuh Barat,

Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kecamatan Payakumbuh Timur, dan Kecamatan Payakumbuh Utara. Terhadap 5 kecamatan dimaksud terdapat **1.320 orang kader (Bukti P - 10)** yang tersebar di 48 Kelurahan yang ada di 5 Kecamatan tersebut dengan rincian sebagai berikut :

Kader	Jumlah	Yang Dibekali	Total
Posyandu	660 orang	660 orang	660 org/Kota
KB	380 orang	380 orang	380 org/Kota
BKB	280 orang	280 orang	280 org/Kota

26. Bahwa Kader Posyandu, Kader KB, dan Kader BKB sebagaimana dimaksud uraian di atas, merupakan program Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana (DP3A dan P2KB). Dimana pada tahun 2017 memperoleh **Paket Pengadaan Seragam Kader Posyandu, Seragam Kader KB, dan Seragam Kader BKB** dari Pemerintah Kota Payakumbuh melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana. Adapun anggarannya berasal dari Dana DID yang masuk dalam APBD Kota Payakumbuh TA. 2017 pada mata anggaran Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU dengan Kode Program No. 24 dan Kode Kegiatan No. 02 dalam uraian Fasilitas Penyelenggaraan PMTAS dan Posyandu yang nilainya sebesar **Rp. 766.090.000,- (tujuh ratus enam puluh enam juta sembilan puluh ribu rupiah) (Bukti P - 11);**
27. Bahwa Pengadaan Seragam Kader Posyandu, Seragam Kader KB, dan Seragam Kader BKB dimaksud di atas, seyogianya dilaksanakan pada bulan **April 2017** sesuai jadwal pengumuman (**Bukti P - 12**). Tetapi tanpa alasan yang dapat diterima menurut peraturan perundang-undangan dan tanpa adanya kepanitiaan pengadaan, dengan secara **terstruktur, sistematis, dan massifnya** Paslon Nomor Urut 2 karena jabatan/kekuasaannya melalui Kepala Dinas DP3A dan P2KB **a.n. Drs. Syahnadel Khairi (NIP. 196109031987031003)** memajukan jadwal pelaksanaan **Paket Pengadaan Seragam Kader Posyandu, Seragam Kader KB, dan Seragam Kader BKB** ke **Januari 2017**. Hal mana sesuai dengan pengumuman di website Dinas DP3A dan P2KB pada laman <https://sirup.lkpp.go.id/sirup/rup/penyediaatker?idSatker=96693> (**Bukti P - 13**) dan (**Bukti P - 14**). Berikut rincian pengumuman paket pengadaan tersebut :

No	Uraian	Anggaran	Waktu	Sumber
1.	Pengadaan Pakaian Seragam Kader KB	Rp. 50.400.000,-	Januari	APBD
2.	Pengadaan	Rp. 68.400.000,-	Januari	APBD

	Seragam Kader BKB			
3.	Pengadaan Seragam Kader Posyandu	Rp. 118.800.000,-	Januari	APBD

28. Bahwa realisasi dari kegiatan Paket Pengadaan Seragam Kader Posyandu, Seragam Kader KB, dan Seragam Kader BKB tersebut oleh Dinas DP3A dan P2KB menunjuk **CV. ARINDA** sebagai rekanan dalam pembelian bahan baju seragam dimaksud (**Bukti P - 15**). Adapun sistem pembagiannya melalui undangan dari Dinas DP3A dan P2KB kepada seluruh kader (Kader Posyandu, Kader KB, dan Kader BKB) melalui Lurah se-Kota Payakumbuh yang diminta hadir pada tanggal 13 Februari 2017 sesuai dengan undangan dari Dinas DP3A dan P2KB Nomor : 122/DP3AP2KB/II/2017 tanggal 06 Februari 2017 (**Bukti P - 16**). Namun pertemuan tersebut tidak terlaksana karena adanya informasi dari Kepala Dinas DP3A dan P2KB, tetapi pembagian Bahan Baju Seragam Kader Posyandu, Seragam Kader KB. Sedangkan seragam Kader BKB tetap terlaksana pada tanggal 13 Februari 2017 yang dilakukan oleh **Sdr. Irfan Firdaus** dan **Sdri. Fitriawati**, keduanya PNS DP3A dan P2KB. Sehingga terealisasi pembagian bahan baju tersebut kepada seluruh Kader Posyandu, Kader KB, dan Kader BKB (**Bukti P - 17 & Bukti P - 18**);
29. Bahwa tindakan sebagaimana diuraikan di atas jelas telah sangat **"terstruktur"** yang dilakukan oleh tim pemenang Paslon Nomor Urut 2 karena melibatkan **aparatur pemerintahan (birokrasi)** dalam hal ini **Dinas DP3A dan P2KB**. Tindakan demikian sangat **"sistematis"** karena dilakukan secara rapi, terencana, terarah, tercapai sasaran bahkan melalui mekanisme dana APBD Kota Payakumbuh yang disiasati dengan tahapan yang jelas dari awal dengan cara **memajukan agenda kegiatan** yang seharusnya April 2017 dimajukan ke Januari 2017, pelaksanaan kegiatan tersebut pada masa tenang yakni tanggal 13-14 Februari 2017, pagu dana dipecah-pecah untuk menghindari syarat pelelangan, dll. Tindakan demikian sangat **"massif"** karena memanfaatkan Kader Posyandu, Kader KB, dan Kader BKB yang secara kuantitatif berjumlah **1.268 orang** di Kota Payakumbuh yang tersebar di 5 Kecamatan dengan 48 Kelurahan. Dengan demikian sangat jelas Paslon Nomor Urut 2 telah memperoleh suara sebanyak **1.268** dengan cara kampanye terselubung dengan memanfaatkan fasilitas dan program pemerintah;
30. Bahwa tindakan demikian telah dilaporkan oleh tim pemenang Pemohon ke Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kota Payakumbuh sesuai Laporan No. 14/LP/PILWAKO/II/2017 (**Bukti P - 19**), namun Panwaslih Kota Payakumbuh menyimpulkan hal demikian bukan merupakan pelanggaran pemilihan. Kesimpulan yang diambil dengan cara serampangan karena tidak sesuai dengan fakta dan bukti-bukti tersebut merupakan bukti bahwa Panwaslih Kota Payakumbuh telah bertindak **tidak profesional, tidak mandiri** atau **berpihak** dalam menjalankan tugas dan fungsinya selaku Panwaslih (**Bukti P - 20**);

PAKET PENGADAAN PEMBAGIAN KAIN SONGKET

31. Bahwa tidak hanya dalam Paket Pengadaan Seragam Kader Posyandu, Kader KB, dan Kader BKB, praktek pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan massif kembali dilakukan oleh pendukung Paslon Nomor Urut 2 dalam kegiatan **Pembagian Kain Songket**. Adapun bentuk dan cara-cara yang dilakukan dalam pembagian kain songket dimaksud sebagai berikut :

- 31.1. Bahwa Paslon Nomor Urut 2 telah memanfaatkan program Pemerintah Kota Payakumbuh melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Payakumbuh **Ir. H. Benni Warlis, M.M. (birokrasi)** membuat program kerjasama antara Pemko Payakumbuh dengan Dekranasda Kota Payakumbuh yang diketuai oleh **Dr. Hj. Henny Yusnita Falepi (isteri Cawako Paslon No. 2 yakni Riza Falepi, S.T., M.T.)** yang notabene juga seorang **PNS/ASN**;
- 31.2. Bahwa tindaklanjut dari kerjasama tersebut di atas, dibuat acara "*Peresmian Rumah Produksi dan Galeri Tenun Kota Payakumbuh*" di Jl. Tengah Padang Indah Kelurahan Balai Panjang Kota Payakumbuh. Dimana oleh **Ir. H. Benni Warlis, M.M. (birokrasi)** selaku Sekda Kota Payakumbuh dengan surat resmi tanggal 9 Februari 2017 mengundang **Para Bundo Kanduang** di 10 Kenagarian yakni : **(1) Kenagarian Koto Nan Ampek; (2) Kenagarian Koto Nan Gadang; (3) Kenagarian Aia Tabik; (4) Kenagarian Payo Basuang; (5) Kenagarian Tiakar; (6) Kenagarian Aua Kuning; (7) Kenagarian Limbukan; (8) Kenagarian Koto Panjang; (9) Kenagarian Sungai Durian; dan (10) Kenagarian Parambahan** untuk hadir tanggal 14 Februari 2017 (satu hari sebelum pemungutan suara) dalam acara dimaksud. Padahal sesuai program SKPD, kegiatan dimaksud merupakan kegiatan pemerintahan yang seharusnya diselenggarakan oleh Dinas Koperindag & UMKM Kota Payakumbuh, untuk itu harusnya undangan dimaksud bukan dari dan atas nama Sekda melainkan adalah dari dan atas nama Kepala Dinas Koperindag & UMKM Kota Payakumbuh (**Bukti P - 21**);
- 31.3. Bahwa Bundo Kandung dan Ninik Mamak yang ada di 10 Kenagarian dimaksud di atas adalah secara keseluruhan berjumlah **± 500 orang** dengan rincian sebagai berikut :

Bundo Kandung	Satu Kenagarian	Dalam 10 Kenagarian	Total
1	50	10	500

32. Bahwa fakta pada saat dan/atau bersamaan dengan pemberian undangan yakni dari tanggal 9 s/d 14 Februari 2017 di 10 Kenagarian dimaksud di atas, Tim Pendukung Paslon Nomor Urut 2 bersama dengan **Dr. Hj. Henny**

Yusnita Falepi membagikan **Kain Songket** kepada Para Bundo Kanduang dan Ninik Mamak di 10 Nagari tersebut di atas. Kain Songket tersebut dibeli melalui Rumah Sulaman dan Tenun Kelurahan Balai Panjang Kecamatan Payakumbuh Selatan dengan anggaran APBD Kota Payakumbuh TA. 2017 pada mata anggaran Dinas Koperindag & UMKM Kota Payakumbuh pada Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan dengan Kode Program No. 18 dan Kode Kegiatan No. 10 dalam uraian Pengembangan Pondok Promosi dan Distribusi Produk Unggulan yang nilainya sebesar **Rp. 775.575.560,-** (***tujuh ratus tujuh puluh lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus enam puluh rupiah***) (**Bukti P - 22 & Bukti P - 23**);

33. Bahwa tindakan demikian uraian di atas jelas telah sangat **"terstruktur"** yang dilakukan oleh tim pemenangan Paslon Nomor Urut 2 karena melibatkan **aparatur pemerintahan (birokrasi)** dalam hal ini **Dinas Koperindag & UMKM Kota Payakumbuh**. Tindakan demikian sangat **"sistematis"** karena dilakukan secara rapi, terencana, terarah, tercapai sasaran bahkan melalui mekanisme dana APBD Kota Payakumbuh TA. 2017, waktu pelaksanaannya pembagian Kain Songket tersebut dilakukan pada masa tenang yakni tanggal 9-14 Februari 2017. Tindakan demikian sangat **"massif"** karena memanfaatkan Para Bundo Kanduang dan Ninik Mamak di 10 Nagari di Kota Payakumbuh. Akibatnya Para Bundo Kanduang dan Ninik Mamak tersebut sangatlah membawa pengaruh secara signifikan terhadap anak, cucu, kemenakan mereka untuk menentukan pilihan pada Paslon Nomor Urut 2. Mengingat pengaruh tokoh adat dan ninik mamak bagi anak, cucu, kemenakan di Minangkabau sangatlah besar (**Bukti P - 24**) dan (**Bukti P - 25**);

34. Bahwa tindakan demikian telah pula dilaporkan oleh tim pemenangan Pemohon ke Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kota Payakumbuh sesuai Laporan No. 09/LP/PILWAKO/II/2017 (**Bukti P - 26**), namun oleh Panwaslih Kota Payakumbuh tetap saja disimpulkan bukan merupakan pelanggaran pemilihan. Hal mana, Panwaslih Kota Payakumbuh makin mempertontonkan **sikap tidak profesional dan mandiri dalam menjalankan tugas dan fungsinya** selaku pengawas penyelenggaraan pemilihan yang berintegritas (**Bukti P - 27**);

B. MEMBAGI-BAGIKAN UANG SEJAK DINI HARI TANGGAL 15 FEBRUARI 2017 HINGGA PADA SAAT PEMUNGUTAN SUARA BERLANGSUNG

35. Bahwa menjelang pemilihan dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2017, Calon Walikota Payakumbuh dari Paslon Nomor Urut 2 H. Riza Falepi, S.T., M.T. melakukan praktik politik uang (*money politic*) sejak sekira pukul 01.00 WIB (dinihari) di Posko Pemenangan Paslon Nomor Urut 2 Jl. Imam Bonjol Kelurahan Padang Datar Kecamatan Payakumbuh Barat kemudian berkeliling Kota Payakumbuh dengan cara membagi-bagikan uang kepada pemilih dengan menggunakan sebuah Mobil Honda H-RV Nopol BA 1514 QQ (**Bukti P - 28 & Bukti P - 29**);

36. Bahwa selain itu, selama proses pemungutan suara tim pemenangan Paslon Nomor Urut 2 juga membagi-bagikan uang secara massif di beberapa Kelurahan di Kecamatan Payakumbuh Barat, yaitu: Padang Datar, Kubu Gadang, Bulakan Balai Kandi, Talang, Koto Tengah, Subarang Batuang, Parik Rantang, Nunang Daya Bangun dan Ompang Tanah Sirah; semua kelurahan di Kecamatan Payakumbuh Utara dan Kecamatan Lamposi Tigo Nagari (Latina); serta Kelurahan Padang Alai Bodi dan Kelurahan Balai Jariang Kecamatan Payakumbuh Timur (**Bukti P – 30**);
37. Bahwa akibat praktik politik uang yang dilakukan oleh Calon Walikota Payakumbuh Paslon Urut 2 bersama Tim Pemenangannya yang terjadi secara massif karena merata terjadi di sebagian besar kelurahan yang ada di Kota Payakumbuh, hal mana tindakan dimaksud merupakan kecurangan dan pelanggaran yang serius terhadap sendi-sendi demokrasi serta mempengaruhi secara signifikan terhadap perolehan hasil suara Pemohon. Akibat pelanggaran-pelanggaran tersebut, Paslon Urut Nomor 2 memperoleh suara yang sangat signifikan di beberapa tempat, yaitu :
- 37.1. Kelurahan Nunang Daya Bangun Kecamatan Payakumbuh Barat, Paslon Nomor Urut 2 memperoleh sebanyak **968 suara** dari 1.576 suara sah. Sedangkan Pemohon hanya memperoleh 439 suara. Sisanya sebanyak 169 suara diperoleh oleh Paslon Nomor Urut 1. (**Bukti P – 31**);
- 37.2. Kecamatan Payakumbuh Utara Paslon Nomor Urut 2 memperoleh sebanyak **9.481 suara** dari 13.966 suara sah. Sedangkan Pemohon hanya memperoleh 2.351 suara. Sisanya 2.134 suara diperoleh Paslon Nomor Urut 1 (**Bukti P – 32**);
- 37.3. Kecamatan Latina Paslon Nomor Urut 2 memperoleh sebanyak **2.539 suara** dari 4.819 suara sah. Sedangkan Pemohon hanya memperoleh 914 suara. Sisanya 1.366 suara diperoleh Paslon Nomor Urut 1 (**Bukti P – 33**).

Dengan demikian, perolehan suara Paslon Nomor Urut 2 di Kelurahan Nunang Daya Bangun Kecamatan Payakumbuh Barat sebanyak **968 suara** + Kecamatan Payakumbuh Utara sebanyak **9.481 suara** + Kecamatan Latina **2.539 suara**, sehingga secara **total** suara **Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 12.988 suara**, setidaknya-didaknya diperoleh dengan cara-cara melakukan pelanggaran yang bersifat secara **terstruktur, sistematis dan massif**.

C. MEMBAGI-BAGIKAN BERAS MENGATASNAMAKAN PEMBAYARAN ZAKAT PADA HARI TENANG

38. Bahwa tim pemenangan Pemohon a.n **Sdr. Mustafa** telah secara nyata melakukan pelanggaran pada saat hari tenang dalam bentuk membagi-bagikan beras sumbangan dari **Sdr. Ery PS**, Pimpinan Garuda PS sebuah

perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan pakan ternak (ayam) dan kebutuhan sehari-hari termasuk beras di Kota Payakumbuh. Sdr. Ery PS merupakan kader PKS (Partai Pengusung Paslon Nomor Urut 2). Melalui Sdr. Mustafa, Sdr. Ery PS menyerahkan sejumlah 2 (dua) Ton Beras dan beras tersebut dibagi-bagikan oleh Sdr. Mustafa (selaku Koordinator yang membagikan beras) kepada seluruh masyarakat daerah pemilihan dan yang paling banyak adalah di Kecamatan Payakumbuh Utara dan Kecamatan Payakumbuh Timur, pada saat pelaksanaan pembagian beras tersebut Tim Pemenangan meminta kepada masyarakat agar memilih Paslon Nomor Urut 2. Adapun tempat dibagikannya beras tersebut oleh Sdr. Mustafa adalah di Rumahnya di Taruko Kelurahan Ikua Koto Dibalai pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 (satu hari sebelum pemungutan suara) pukul 19.00 WIB (**Bukti P - 34**);

39. Bahwa akibat bagi-bagi beras dengan berkedok zakat yang dilakukan Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 2 (**Bukti P - 35**) yang terjadi secara **massif** di sebagian besar kelurahan-kelurahan yang ada di Kota Payakumbuh, khususnya di Kecamatan Payakumbuh Utara dan Kecamatan Latina, hal demikian secara signifikan telah berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon dan Paslon Nomor Urut 2 yang telah berhasil memperoleh kemenangan suara secara signifikan yaitu **sebanyak 9.481** suara dari 13.966 suara sah di Kecamatan Payakumbuh Utara (**Bukti P - 32**) dan **sebanyak 2.539 suara** dari 4.819 suara sah di Kecamatan Latina (**Bukti P - 33**). Dengan demikian, secara keseluruhan sebanyak **12.020 suara** dari total 18.785 suara sah di Kecamatan Payakumbuh Utara dan Kecamatan Latina yang diperoleh oleh Paslon Nomor Urut 2 setidaknya tidaknya diperoleh dengan cara-cara melakukan pelanggaran yang bersifat secara **terstruktur, sistematis dan massif**;
40. Bahwa tindakan Sdr. Mustafa yang membagi-bagikan beras tersebut telah dilaporkan oleh masyarakat yang diberi beras tersebut yakni **Sdri. Yusnita** dengan Laporan No. 04/LP/PILWAKO/II/2017 dan **Sdri. Upik** dengan Laporan No. 12/LP/PILWAKO/II/2017 ke Panwaslih Kota Payakumbuh. Atas laporan tersebut, oleh Panwaslih Kota Payakumbuh laporan Sdri. Yusnita dinyatakan bukan merupakan pelanggaran tindak pidana pemilihan dan juga bukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif (**Bukti P - 36**), sementara atas laporan **Sdri. Upik** (**Bukti P - 37**) dinyatakan merupakan pelanggaran tindak pidana pemilihan (**Bukti P - 38**). Tidak beberapa lama setelah itu, oleh Sat Reskrim Polresta Payakumbuh berdasarkan rekomendasi Gakkumdu menetapkan **Sdri. Upik** sebagai **Tersangka**, padahal pihak yang dilaporkan oleh yang bersangkutan hingga saat ini belum jelas status dan proses hukumnya (**Bukti P - 39**);
41. Bahwa sesuai uraian di atas, telah sangat jelas terjadi pelanggaran oleh Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 2, namun Panwaslih Kota Payakumbuh tidak memberikan sanksi kepada Termohon. Sebaliknya Panwaslih Kota Payakumbuh hanya mengeluarkan "**Himbauan**" sesuai dengan Surat No. 236/Panwaslih-PYK/II/2017 tanggal 12 Februari 2017. Tindakan Panwaslih

Kota Payakumbuh demikian sangatlah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena tidak profesional, akuntabilitas, dan tidak mandiri dalam menjalankan tugas dan fungsinya selaku Panwaslih serta **telah berpihak (parsial)** (Bukti P – 40). Padahal Panwaslih Kota Payakumbuh dalam surat himbauannya tersebut telah mengakui :

- Menerima laporan pelanggaran pembagian beras dari masyarakat;
- Terjadinya pembagian beras yang dilakukan oleh Sdr. Mustafa (selaku Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 2 sekaligus selaku Koordinator Pembagian Beras);
- Panwaslih Kota Payakumbuh telah melakukan pengawasan dan diketahui adanya pelanggaran, tetapi Panwaslih tidak memberi sanksi melainkan hanya memberi himbauan.

42. Bahwa dengan ditetapkannya **Sdri. Upik** yang melaporkan dugaan tindak pidana pemilihan yang dilakukan Paslon Nomor Urut 2 Sebagai Tersangka dan tidak dijatuhkannya sanksi bagi anggota Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 2 membuktikan:

- Panwaslih nyata-nyata bersikap tidak netral atau berpihak pada Paslon Nomor Urut 2;
- Panwaslih melalui Gakkumdu mengintimidasi saksi pelapor dengan menetapkan yang bersangkutan sebagai Tersangka, padahal sebagai pelapor seharusnya yang bersangkutan dilindungi;
- Pelanggaran politik uang dalam bentuk membagi-bagikan beras nyata sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif.



43. Bahwa selain pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan massif yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 2, Penyelenggara Pemilihan (KPU Kota Payakumbuh dan Panwaslih Kota Payakumbuh tidak profesional dalam penyelenggaraan pemilihan). Hal mana lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut :

D. KEPUTUSAN TERMOHON (KPU KOTA PAYAKUMBUH) Nomor: 11/Kpts/KPU-Kota-003.435146/2017 tanggal 23 Februari 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017 TIDAK SAH KARENA DITERBITKAN TANPA BERITA ACARA

44. Bahwa Termohon dalam menerbitkan keputusannya, yaitu Keputusan KPU Kota Payakumbuh Nomor: 11/Kpts/KPU-Kota-003.435146/2017 tanggal 23 Februari 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017 **tanpa didasarkan pada Berita Acara** mengingat :

- 44.1. Termohon dalam Keputusannya Nomor: 11/Kpts/KPU-Kota-003.435146/2017 tanggal 23 Februari 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017 (**halaman 4**) (**Bukti P – 6**) dengan sangat jelas menyebutkan Berita Acara Nomor: 7/BA/II/2017 Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017 sebagai dasar konsideran "**Memerhatikan**". Sementara dalam lampiran keputusan dimaksud Termohon menjadikan Berita Acara (Model DB-KWK) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Kota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017 (**Bukti P – 7**). Terhadap 2 (dua) Berita Acara demikian, menimbulkan ketidakjelasan berita acara yang mana dari 2 (dua) berita acara tersebut yang dijadikan dasar oleh Termohon dalam keputusan *a quo*,
- 44.2. Kedua Berita Acara tersebut sangat saling berbeda, dimana satu memiliki Nomor yakni: 7/BA/II/2017 tanpa diketahui tanggal dan tidak dilampirkan oleh Termohon di dalam keputusannya. Sementara berita acara yang satu lagi tanpa memiliki Nomor ada tanggal yakni: 23 Februari 2017 dan oleh Termohon dilampirkan di dalam keputusannya. Disamping itu bunyi dan makna kepala berita acaranya-pun "mengatur tentang" juga saling berbeda yakni: satu berita acara mengatur/berbunyi kepalanya tentang "*Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017*". Sementara kepala berita acara satu lagi mengatur/berbunyi kepalanya tentang "*Rekapitulasi **Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Kota** Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017*". Bahkan terhadap kepala berita acara yang kedua ini, Termohon dengan jelas menyebutkan "**Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Kota...**". Artinya, muncul berbagai interpretasi terhadap hal demikian yakni :
- Masih ada tingkat lain yang lebih tinggi di atas Termohon "provinsi" dalam menetapkan hasil penghitungan suara pemilihan *a quo*,
 - Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana keputusan Termohon belumlah final karena masih menunggu hasil penghitungan dari tingkat yang lebih tinggi (di Tingkat Provinsi).
45. Bahwa berdasarkan uraian alasan di atas, jelas tidak terdapat sinkronisasi berita acara yang dijadikan dasar oleh Termohon dalam menerbitkan keputusan hasil penghitungan perolehan suara, yang dengan sendirinya mengakibatkan Keputusannya Nomor : 11/Kpts/KPU-Kota-003.435146/2017 tanggal 23 Februari 2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017 terbit/lahir **tanpa didasarkan pada**

adanya berita acara. Sehingga terlihat jelas Termohon tidak profesional dalam menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017. Oleh karenanya tidaklah berlebihan Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo* membatalkan keputusan Termohon yang menjadi objek perselisihan dalam perkara *a quo*;

46. Bahwa selain ketidakprofesionalan penyelenggara sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Termohon dalam melaksanakan proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara juga tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan Pemohon atas proses rekapitulasi sebelumnya yang dilakukan secara berjenjang mulai dari PPS hingga PPK seluruh Kota Payakumbuh untuk dilakukan perbaikan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017, berupa adanya DPT ganda (**Bukti P – 41, Bukti P – 42, Bukti P – 43**), selisih 1 suara dari surat suara yang digunakan dengan jumlah pengguna hak pilih yang dituangkan dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 (**Bukti P – 9**), dll yang telah dilaporkan kepada Panwaslih Kota Payakumbuh, akan tetapi tidak ditindaklanjuti sebagaimana mestinya (**Bukti P – 44, Bukti P – 45, Bukti P – 46, Bukti P – 47, Bukti P – 48 & Bukti P – 49**);
47. Bahwa selain ketidakprofesional sebagaimana Pemohon uraikan di atas, sikap tidak profesional dan tidak mandiri KPU Kota Payakumbuh dan Panwaslih Kota Payakumbuh juga telah terbukti sebelumnya. Di mana, terhadap Ketua KPU Kota Payakumbuh dan Ketua Panwaslih Kota Payakumbuh telah dijatuhi sanksi masing-masing pemberhentian dari jabatan sebagai Ketua KPU Kota dan Ketua Panwaslih oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Hal mana, sanksi yang telah dijatuhkan DKPP belum sepenuhnya dapat membuat jera anggota KPU dan Panwaslih Kota Payakumbuh sehingga tindakan tidak profesional dan mandiri tetap dilakukan setelah putusan dimaksud.

V. PETITUM

Berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas, Pemohon meminta agar Majelis Hakim Konstitusi RI berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor : 11/Kpts/KPU-Kota-003.435146/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi dan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017 tanggal 23 Februari 2017 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017 tanggal 23 Februari 2017;

3. Membatalkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama H. Riza Falepi, S.T., M.T. dan H. Erwin Yunaz, S.E. sebagai calon terpilih dan sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017;
4. Menetapkan Pemohon sebagai peraih suara terbanyak sekaligus sebagai calon terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017;
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh untuk melaksanakan putusan ini.

atau

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor : 11/Kpts/KPU-Kota-003.435146/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi dan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017 tanggal 23 Februari 2017 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017 tanggal 23 Februari 2017;
3. Membatalkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama H. Riza Falepi, S.T., M.T. dan H. Erwin Yunaz, S.E. sebagai calon terpilih dan sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh untuk melaksanakan **Pemungutan Suara Ulang** di seluruh TPS di Kota Payakumbuh tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama H. Riza Falepi, S.T., M.T. dan H. Erwin Yunaz, S.E.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kearifannya kami sampaikan terimakasih.

Hormat Kami,

Kuasa Hukum Pemohon



Oktavianus Rizwa, S.H.




Muhammad Fauzan Azim, S.H.I., M.H.



Poniman A, S.HI.



M. Nurhuda, S.H.



Muhammad Arif, S.HI.